

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 28/PK-IMS/VIII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian TPT CV. BAYU

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **TPT CV. BAYU** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang Nomor : 520.05/KESR/DP2K/I/2015, tanggal 07 Januari 2015 yang berlokasi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **TPT CV. BAYU**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **TPT CV. BAYU** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **TPT CV. BAYU**.

Bekasi, 02 Agustus 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV. BAYU
PALEMBANG
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TPT
g.	Tim Audit	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. BAYU
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang Nomor : 520.05/KEPR/DP2K/1/2015 tanggal 7 Januari 2015
c.	Alamat	:	Lr. Karya I RT. 028 RW. 010 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang
d.	Lokasi Pabrik	:	Lr. Karya I RT. 028 RW. 010 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati Palembang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Agus Riansyah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu Tanggal 21 Juni 2015 - TPT CV. BAYU 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu-Senin 21-22 Juni 2015 - TPT. CV. BAYU 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin, 22 Juni 2015 - TPT. CV. BAYU 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, 13 Juli 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang TPT atas nama CV. BAYU untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah	Kriteria 1.1 TPT	Indikator 1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> NPWP a.n. CV. BAYU No: 02.760.373.7-307.000. SKT No. PEM-00234/WPJ.03/KP.0103/2015 tanggal 29 Mei 2015 TDP Nomor: 060634619809; Tanggal 21 April 2014 ; Masa Berlaku 23 Oktober 2018 SIUP No. 503/SIUP.K/1341/KPPT/2014; Tanggal 21 April 2014 Masa Berlaku 21 April 2019 Surat Ijin Walikota Palembang No. 503/IG.R/2451/KPPT/2014 tanggal 16 April 2014 Masa Berlaku 16 April 2016 Tentang Ijin Gangguan. Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang Nomor : 520.05/KEPR/DP2K/I/2015 Tanggal 7 Januari 2015 <p>Dokumen ijin TPT tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen terkait lainnya yaitu SIUP, NPWP, SKT, TDP dan Ijin Gangguan.</p>
		Indikator 1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV. BAYU telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera selatan
	Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin	Dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir	NA	CV. BAYU tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang sah.			
		Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. BAYU tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
	Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. Bayu bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2 TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan CV. Bayu telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah sesuai dengan izin TPT
			2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan CV. Bayu telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen DKP dari setiap pemasok bahan baku ▪ Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dari pemasok.		menerbitkan DKP. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia surat penunjukan petugas pengecekan DKP ▪ Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan DKP
			2.1.1.d Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
			2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
			2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
			2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
			2.1.2.e Deklarasi Impor	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
			2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
			2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
			2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		
			2.1.2 i Bukti pemindah-tanganan kayu impor	NA	CV. BAYU tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT	Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan yang tersedia berupa FAKO yang merupakan bukti keabsahan pemindahtanganan atau penjualan
	Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Berdasarkan hasil verifikasi CV. BAYU merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan.
	Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Pedoman dan implementasi K3	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. BAYU telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai dengan surat penunjukan pengurus K3 dengan nomor : 28/BAYU/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
			4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	CV. BAYU telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. BAYU telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
	Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi para pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TP T yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. BAYU telah memiliki Surat Pernyataan tertulis tanggal 15 Februari 2015 oleh Agus Riansyah selaku pimpinan CV. BAYU mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan sarekat kerja.
		Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)/TPT untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Karyawan CV. BAYU berjumlah < 10 orang, dengan demikian dokumen KKB atau PP tidak diperlukan.
		Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	CV. BAYU tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur, karyawan termuda adalah Bayu dengan usia 23 tahun.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-025

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. BAYU

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 520.05/KEPTS/DP2K/I/2015 TANGGAL 07 JANUARI 2015

LUAS PENAMPUNGAN : 144 M2

TPT : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN

KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 03 Agustus 2015
Masa Berlaku : 03 Agustus 2015 s.d. 02 Agustus 2021